BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materiil maupun imateriil, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok. Tujuan lain adalah mecerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan dan kecerdasan tersebut merupakan wujud dari pembangunan yang berprikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideology Negara Indonesia serta undang-undang dasar 1945.[1]

Proses mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dilakukan seiring dengan peningkatan aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi modern merupakan realitas yang amat kompleks. Kompleksitas perekonomian tersebut berkaitan langsung dengan kompleksnya masyarakat modern saat ini. Banyak faktor yang turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan ekonomi diantaranya politik-sosial-kultural.

Faktor politik-sosial-kultural berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai sebuah elemen penting dalam perekonomian. Hukum harus menjadi aktor terdepan untuk mengamankan segala aktifitas perekonomian. Adanya

[1]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.1.

kepastian hukum di dalam Negara pun sangat membantu perkembangan perekonomian dan perindustrian.[2]

Masyarakat Indonesia yang mencapai jumlah 225.000.000 jiwa yang sangat besar untuk dijadikan pasar dari kegiatan ekonomi dunia. Keterbukaan pasar membawa dampak pada banyaknya produk barang dan jasa yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Keadaan ini dari sudut pandang, menghadirkan asumsi bahwa keuntungan akan didapat oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Banyaknya pilihan dengan harga murah akibat dari persaingan pelaku usaha akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akibat dari ketidakpahaman konsumen atas hak-hak mereka, berdampak pada ketidaknyamanan dalam proses konsumsi. Hal ini terjadi langsung maupun tidak langsung, akibat dari persaingan yang dilakukan pelaku usaha. Prinsip ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya maka berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan prinsip tersebut, bahkan dengan cara-cara yang menyinggung rasa keadilan.

Keadaan demikian mendesak pemerintah untuk memunculkan sebuah kelengkapan hukum baru yang menekankan perlindungan terhadap konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), posisi dominan pelaku usaha diturunkan dan kemudian disejajarkan setara dengan konsumen. Undang-undang tersebut diatas diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban yang

[2] Sunaryati Hartono, *Ekonomi Pembangunan Indonesia,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung,1988, hlm.13.

dimiliki baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Hal penting yang dapat kita lihat dari UUPK ini ialah keberadaan *product liability* yang menjadi kewajiban pelaku usaha.

Berdasarkan UUPK, *product liability* dimasukkan dalam berbagai pasal termasuk di dalamnya Pasal 7 huruf e UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Tindakan preventif dan represif sebagai upaya perlindungan konsumen dalam kaitannya terhadap *product liability* termuat dalam pasal tersebut. Salah satu tindakan preventif yang ditawarkan ialah bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, pemberian garansi tentulah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam melakukan pilihan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi.

Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin kualitas dari barang yang ditawarkannya. Hal ini memang merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan tanggung jawab produk (*product liability*) terhadap suatu barang. Garansi merupakan perwujudan itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha atas perjanjian jual beli yang dilakukan.

Garansi pada kenyataannya menimbulkan masalah, dalam kondisi tertentu garansi justru menjadi sebuah alat bagi pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab dari tanggung jawab produk yang seharunya diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus cacat tersebunyi.

Konsumen pada dasarnya menginginkan pembelian barang yang sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa ada

kekurangan suatu apapun pada saat terjadi *levering* atau penyerahan barang tersebut. Adanya kasus cacat tersembunyi pada pembelian barang bergaransi, konsumen mendapati keadaan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan pada saat penyerahan terjadi tetapi baru diketahui pada beberapa saat setelah penyerahan tersebut terjadi. Pada kasus ini garansi dimanfaatkan bagi produsen untuk lepas dari tuntutan penggatian konsumen, dikarenakan garansi hanya memberikan fasilitas perbaikan untuk setiap pembelian.

Masalah tersebut dapat dilihat dari kasus antara PT BMW (*Bayerrische Motoren Werke)* Indonesia dengan konsumennya bernama Rizky. Rizky melakukan pembelian mobil sedan BMW berwarna hitam melalui dealer resmi BMW PT Tunas Mobilindo Parama. Rizky memiliki kartu garansi service berkala untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan jaminan bahwa mobil sedan yang dibelinya itu dalam kondisi baru dan sesuai dengan standar yang ditawarkan. Berbagai kerusakan muncul pada mobil BMW tersebut setelah pembelian dilakukan, dimulai dari pintu mobil yang mengeluarkan suara berat, roda yang bergemuruh serta setir yang berat sebelah. Rizky membawa mobil tersebut kebengkel PT Tunas Mobilindo Parama, dikarenakan bengkel tersebut tidak ada fasilitas untuk melakukan *spooring balancing*, maka perbaikan dilakukan dibengkel lain. Perbaikan tersebut tidak menyelesaikan masalah, kerusakan tersebut masih tetap ada dan kerusakan lain bermunculan. Sebagai akibatnya Rizky harus berulang kali melakukan perbaikan. Berdasarkan kejadian tersebut Rizky berkesimpulan bahwa mobil BMW yang dibelinya tersebut mengandung cacat tersembunyi (*verborgen gebrek*).

Masalah lain yang mungkin timbul ialah bahwa cacat tersembunyi yang diderita oleh produk baru diketahui setelah garansi berlalu. Batasan masa garansi yang diperjanjikan sering kali menjadi kendala bagi konsumen untuk mendapatkan pertanggung jawaban pelaku usaha. Konsumen umumnya, dirugikan oleh keberadaan garansi dalam perjanjian jual beli yang objek perjanjiannya mengandung cacat tersembunyi. Hal yang menarik yang dapat dikaji dengan permasalahan ini ialah bagaimana akibat hukum bagi perjanjian jual beli yang objek perjanjiannya mengandung cacat tersembunyi serta bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen atas cacat tersmbunyi yang terkandung pada objek perjanjian jual beli yang berfasilitas garansi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengkaji mengenai permasalahan hukum tersebut ke dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul yaitu: **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL YANG MEMBERIKAN FASILITAS GARANSI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III *BURGERLIJK WETBOEK* JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum apakah yang dapat diperoleh konsumen terhadap cacat tersembunyi yang terdapat pada mobil bergaransi yang diketahui setelah masa garansi berlalu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Akibat hukum apakah yang dapat timbul terhadap perjanjian jual beli yang objek perjanjiannya mengandung cacat tersembunyi ditinjau dari KUH Perdata?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai upaya perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha atas kerugian yang diderita. Tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen terhadap cacat tersembunyi yang terdapat pada mobil bergaransi yang diketahui setelah masa garansi berlalu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat timbul terhadap perjanjian jual beli yang objek perjanjiannya mengandung cacat tersembunyi ditinjau dari KUH Perdata.

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penelitian diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu mengenai pelaku usaha dan konsumennya, terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang sering kali berada pada posisi yang lemah.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang sering mengabaikan hak-hak konsumen sehingga menciptakan iklim jual beli yang kondusif, sehingga konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia

dalam berbagai sektor kehidupan. Konsep pemikiran utilitarisme nampak melekat pada pembukaan alinea kedua, terutama pada makna "adil dan makmur". Sebagimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan Bentham menjelaskan *"the great happiness for the greatest number".* Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagian sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki

corak partikular.[3] Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, menyatakan bahwa:

"Negara Indonesia merupakan negara hukum."

Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan, bahwa segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal perlindungan konsumen berkaitan dengan jual beli.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

> “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan diri pribadi termasuk didalamnya perlindungan dalam status sebagai konsumen terhadap produk yang dinikmati yang dijual oleh pelaku usaha selama dalam kerangka nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[3] Sandredee, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Perbankan Melalui Electronic Data Caputere (EDC) General Packet Radio Services (GPRS) Dihubungkan Dengan UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, UNIKOM, 2011, Hlm 7.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai salah satu konsep terpadu merupakan hal baru sebagai pemenuhan akan tuntutan perkembangan perekonomian modern di Indonesia.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berkaitan dengan keadilan terhadap perlakuan seluruh masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa kepada publik tertuang dalam Bab 9 tentang Pembenahan Sistem dan Politik hukumnya, yaitu:

> "Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur, dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga menimbulkan dampak positif dari aktifitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat".

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat terkait kondisi yang saling membutuhkan satu sama lain (mutualisme), dalam keeratan hubungan ini muncullah berbagai metode komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari konsumen. Salah satu upayanya ialah memberikan layanan purnajual (*after sales service*). Layanan purnajual

merupakan elemen penting dalam era persaingan usaha saat ini dalam mewujudkan sebuah itikad baik pelaku usaha dalam menerapkan *product liability.*

Dalam hal ini, kaitannya terhadap kewajiban pelaku usaha (penjual) maka KUHPerdata memberi penegasan dalam Pasal 1491 yang menyebutkan bahwa penanggung yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli ialah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram;
2. Terhadap adanya cacat tersembunyi, atau sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Oleh karena itu, maka dimunculkannya upaya pelaksanaan penanggungan penjual melalui layanan purnajual oleh pelaku usaha.

Produk cacat (rusak) diartikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan ataupun kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang.[4] Sedangkan cacat tersembunyi diartikan sebagai cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak telihat oleh pembeli pada saat terjadi transaksi.

KUH Perdata memberi peluang bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab jikalau ada kesepakatan bahwa si pelaku tidak dibebankan kewajiban menanggung suatu apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 1506 KUH Perdata.

---

[4] BPHN-Departemen Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Produsen di Bidang Farmasi terhadap Konsumen,* hlm.9.

Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Kemudian dilengkapi dengan pembatasan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawabnya. Pembatasan tersebut tertuang dalam garansi yang merupakan perwujudan itikad baik pelaksanaan perjanjian.

Jaminan produk (garansi) berarti surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan. Sedangkan garansi pemakain merupakan pernyataan sepihak dari pelaku usaha untuk melaksanakan perbaikan dan/atau penggatian atas kerusakan pada produk dalam jangka waktu tertentu (masa garansi).

Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 7 huruf e memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan dan/atau garansi kepada konsumen. Garansi produk selalu disertai dengan kesediaan pelaku usaha untuk melakukan usaha untuk perbaikan pada setiap kerusakan yang timbul saat *levering* telah dilaksanakan (garansi pemakaian). Kebanyakan garansi pemakaian yang ditawarkan tidak melayani layanan pengganti barang maupun pengembalian uang atas produk yang sudah dibeli.

Hal ini terjadi bahkan jika terdapat cacat tersembunyi yang substansial pada produk tersebut.

Setiap konsumen pada dasarnya menginginkan produk diterima dalam keadaan utuh sesuai dengan kualitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Cacat tersembunyi pada dasarnya adalah cacat yang diderita sebelum *levering* terjadi tetapi tidak diketahui oleh konsumen. Cacat tersembunyi pada produk kebanyakan mengurangi ketentraman dan ketenangan dalam menggunakan produk tersebut dikarenakan nilai fungsi dari produk tersebut berkurang. Perbaikan dianggap tidak cukup bagi konsumen untuk mendapatkan kenyamanan sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak. Sering kali pelaksanaan perjanjian berujung pada hadirnya kerugian bagi pihak dengan posisi tawar lemah, dalam hal ini konsumen. Oleh karenanya perlu ada perangkat perundang-undangan yang melindungi para pihak dari pelaksanaan kewajiban dengan itikad baik.

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi pembeli dari itikad baik pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban hukumnya. Pelaku usaha yang menawarkan produk berkewajiban untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan ahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan dan jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pelaku usaha ialah tanggung jawab produk, dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita konsumen, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan konsumen dalam terjadinya kerugian tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaku usaha harus mampu melakukan pengamanan produk yang ditawarkannya dalam setiap masa proses transaksi. Pada masa produksi, transaksi hingga masa garansi semua harus dilakukan dengan itikad baik. Hal tersebut merupakan kewajiban yang diatur oleh Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah[5]:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannnya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka pelaku usaha harus:

[5]http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan .html, diakses pada tanggal 29 Maret 2011, Pukul 21.59 WIB.

1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab pelaku usaha;
3. Jika perikatan tidak timbul dari perjanjian yang timbal balik, pihak konsumen dapat meminta pembatalan (pemutusan perjanjian).

Dalam hal keadaan wanprestasi ini, maka pelaku usaha dapat menuntut salah satu dari 5 (lima) kemungkinan sebagai berikut[6]:

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian;
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
3. Dapat menuntut penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pembatalan dan pemnggatian kerugian;
5. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Kemungkinan hambatan pelaksanaan sebuah prestasi dikarenakan dilakukannya sebuah perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak. Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut;

> "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

Menurut pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur[7]:

---

[6] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet I, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 12.

[7] http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawanhukum/,diakses pada tanggal 29 Maret 2011, Pukul 22.06 WIB

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang tercermin dari hubungan kontraktual menimbulkan perikatan yang oleh masing-masing pihak harus ditaati dengan segala itikad baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

   Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa:

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan konsumen terhadap penyediaan barang dan/atau jasa.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma[8]. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Selain itu, penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

[8] Hetty Hassanah, S.H., M.H, *Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum Unikom,* Makalah disampaikan Pada acara *"Up-Grading Refreshing Coursel-legal Research Methodology"* yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unikom, Bandung, 12 Februari 2011, hlm. 5

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
2) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis kualitatif yang meliputi:

a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
b. Memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang sederajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.
c. kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a) Perpustakaan, diantaranya:
   1. Universitas Komputer lndonesia Jalan Dipati Ukur No.112 Bandung.
   2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b) Instansi atau pihak-pihak terkait, yaitu:
   1. Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen
   2. dan lain-lain

c) Browsing disitus:
   1. www.hukum-online.com
   2. www.bpsk.com
   3. dan lain-lain.